

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
(KASUS KEKERASAN PADA ANAK)**

Muhammad Nur Akbar

NPP 30.1014

Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Kebijakan Publik

Email: muhammadnurakbar66@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The number of violence against children is 36 cases in Banjarbaru City, the highest in South Kalimantan Province, which puts children's safety at risk.***Purpose:** *This research was conducted to find out and analyze, the inhibiting factors and efforts of the Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection in Banjarbaru City, South Kalimantan Province..***Method:** *This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection with interviews, observation and documentation. Data analysis with data reduction, data presentation and conclusion drawing.* **Results:** *The Banjarbaru City Population Control, Family Planning, Community Empowerment, Women and Child Protection Office has minimized violence against children, but it is still not optimal, marked by the dimensions according to Charles O. Jones, namely Organization, Interpretation and Implementation that have not been fulfilled.* **Conclusion:** *The implementation of child protection by the Banjarbaru City Population Control, Family Planning, Community Empowerment, Women and Child Protection Office has been running quite well. However, it has not run optimally due to low public awareness about child protection and lack of coordination between related institutions.*

Keywords: *Implementation of Local Regulation , Protection, Children*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 36 kasus di Kota Banjarbaru tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadikan keselamatan anak terancam. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis, faktor penghambat dan upaya dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi pada anak namun masih belum optimal ditandai dengan dimensi menurut Charles O. Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan yang belum terpenuhi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah berjalan cukup baik. Namun belum berjalan secara optimal terkendala pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, kekerasan anak, perlindungan anak



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah faktor penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sendiri merupakan sumber daya yang sangat berharga atau paling penting bagi generasi penerus bangsa yang keberadaannya harus dilestarikan dan dilindungi. . Dalam suatu bangsa, anak memiliki kedudukan yang sangat penting, anak merupakan sumber daya terpenting yang menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, anak harus diberi ruang atau kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara bermartabat dan sebebas mungkin. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, kekerasan verbal, penganiayaan, perdagangan anak, dan penelantaran atau kehilangan kesejahteraan. Ini dapat dengan mudah dilakukan di rumah, di sekolah atau dalam kelompok dan komunitas. Tentu saja, kekerasan terhadap anak ini memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi keberlangsungan generasi bangsa ini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan, angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Kementerian PPPA mendapat laporan yang menghasilkan sebuah data ada 4.116 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dalam periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19 dimana kebanyakan kegiatan dilakukan lewat rumah. Dari data kekerasan yang terjadi kepada anak di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2019 yang lalu tercatat sebanyak 185 kasus kekerasan terhadap anak. Dilihat dari data tersebut tentunya peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk dapat memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak tentunya disebabkan berbagai faktor. Bisa disebabkan oleh lingkungan, pendidikan, ekonomi dan pernikahan dini. Orang dewasa yang menilai anak sebagai makhluk yang lemah sehingga dapat diperlakukan dengan semena-mena. Adanya riwayat orang dewasa tersebut pernah mendapatkan tindak kekerasan. Selain itu pandemi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Berbagai masalah timbul dikarenakan pandemi sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1	Kabupaten Tanah Laut	18
2	Kabupaten Kotabaru	30
3	Kabupaten Banjar	19

4	Kabupaten Barito Kuala	3
5	Kabupaten Tapin	10
7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	6
8	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	11
9	Kabupaten Hulu Sungai Utara	8
10	Kabupaten Tabalong	11
11	Kabupaten Tanah Bumbu	8
12	Kota Banjarbaru	36
13	Kota Banjarmasin	25

Sumber: DP3A Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Jika dilihat dari data diatas menyebutkan bahwa Kota Banjarbaru sebagai peringkat pertama dalam tindak kekerasan pada anak di Kalimantan Selatan

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru. Permasalahan paling mendasar dan menjadi salah satu masalah di Kota Banjarbaru yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan anak dari tindak kekerasan yang terjadi kepada anak. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan masyarakat tentunya menimbulkan berbagai permasalahannya lainnnya yaitu tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada anak. Permasalahan kedua yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Dengan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar lembaga terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan tentunya menimbulkan berbagai permasalahan lainnya seperti lambannya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berguna sebagai referensi penelitian. Penelitian sebelumnya ini memilik topik yang sama yaitu implementasi kebijakan penyeleggaraan perlindungan anak. Penelitian Dwi Risma Oktariani yang berjudul *Implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak* (Oktariani,2017) menemukan hasil penelitian Pelaksanaan Perda Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi pelaksana dan lingkungan belum mendukung terhadap perda. Penelitian Sandi Pratama yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial* (Pratama, 2018) menemukan hasil penelitian ada tiga hal yang mempengaruhi pelaku kekerasan terhadap anak. Warisan kekerasan terhadap anak lintas generasi sulit untuk dibawa ke publik dan latar belakang budaya beragam. Penelitian Fitria Nurul

Fatnisah yang berjudul *Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa* (Fatnisah, 2017) menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak sudah melakukan berbagai strategi namun dalam pelaksanaannya kurang efektif untuk dilakukan

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru. Penelitian ini mendeskripsikan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Banjarbaru dengan indikator berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan pendapat dari Marille S. Grindle (Oktariani, 2017), sedangkan penelitian ini menggunakan indikator dari Charles O. Jones.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam masalah kekerasan pada anak di Kota Banjarbaru, faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Banjarbaru

II. METODE

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu : (1) Organisasi dengan indikator struktur organisasi, sumber daya manusia dan perlengkapan sarana dan prasarana; (2) Interpretasi dengan indikator kesesuaian dengan peraturan atau kebijakan, Kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan petunjuk teknis dan Kesesuaian dengan sasaran kebijakan dan komunikasi antar pelaksana dan masyarakat; (3) Penerapan dengan indikator prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis menggunakan tahapan analisis data menurut Millen dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246) yaitu: (1) Reduksi Data dengan meringkas, memilah yang menjadi hal pokok, dan fokus pada hal yang penting; (2) Menyajikan data agar mudah dipahami dapat dalam bentuk tabel; (3) Menarik Kesimpulan yaitu memutuskan hasil dari data yang telah dikumpulkan saat penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara mendalam kepada 28 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Subkoordinator Perlindungan Anak, Tokoh Masyarakat 5 (lima) orang, Masyarakat yang anaknya terdampak tindak kekerasan 10 (sepuluh) orang dan Masyarakat yang anaknya tidak terdampak tindak kekerasan 10 (sepuluh) orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (KASUS KEKERASAN ANAK)

3.1 Organisasi

Organisasi yang dimaksud yaitu bagaimana sumberdaya manusia dapat memegang peran penting dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuannya. Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasi, sumberdaya berkualitas berperan sebagai pelaksana, sarana dan prasarana yang layak dan didukung oleh hukum yang jelas. Ada tiga hal utama yang mempengaruhi proses organisasi yaitu struktur organisasi, sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana

3.1.1 Struktur Organisasi

penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dilaksanakan oleh Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sub koordinator perlindungan anak dan UPTD Perlindungan Anak. Pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap anak berupa memberikan perlindungan, pendampingan hukum dan layanan penyembuhan.

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang terdiri dari Pemerintah Kota Banjarbaru, pihak kepolisian dan psikolog dalam pemulihan korban.

3.1.3 Sarana dan prasaran

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan sudah cukup baik berupa fasilitas mobil operasional dan rumah perlindungan bagi anak yang terdampak tindak kekerasan.

3.2 Interpretasi

Menafsirkan agar kebijakan menjadi rencana dan kebijakan yang sesuai, dapat diterima dan dilaksanakan. Mereka bertanggung jawab atas tugasnya dalam mematuhi peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjelaskan apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan petunjuk dalam sasaran.

3.2.1 Kesesuaian dengan peraturan atau kebijakan

Penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Banjarbaru sudah sesuai dengan kebijakan yang ada dengan melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan

3.2.2 Informasi Kesesuaian petunjuk pelaksana dengan petunjuk teknis

telah sesuai dengan mengacu kebijakan yang berlaku yang berisikan penanganan perlindungan terhadap anak dilaksanakan melalui kegiatan yaitu pengidentifikasian

pengaduan atau laporan, melaksanakan tindak penyelamatan dan penempatan anak dirumah lindung sementara

3.2.3 Kesesuaian dengan sasaran kebijakan dan komunikasi

Komunikasi antara pelaksana atau pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dilakukan sosialisasi dari pihak pemerintah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Banjarbaru yang dihadiri pihak pemerintah dan unsur masyarakat.

3.3 Penerapan

Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai maka perlu dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang terstruktur

3.3.1 Prosedur kerja

Penanganan perlindungan anak telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dimulai dengan pengidentifikasian dan penerimaan laporan, tindak penyelamatan dan penempatan anak pada rumah perlindungan.

3.3.2 Program Kerja

Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang mana dalam pelaksanaannya terdiri dari pencegahan, penanganan dan pemulihan.

3.3.3 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Banjarbaru telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan

3.4 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kasus Kekerasan Pada Anak)

1. Rendahnya tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap keselamatan anak.

ketidaksadaran masyarakat bahwa hal yang dilakukan kepada anak merupakan suatu tindak kekerasan. Masyarakat berpikir bahwa apa yang dilakukan kepada anak merupakan suatu tindak pendisiplinan namun tanpa sadar merupakan tindak kekerasan. Tidak sedikit alasan yang menjadikan terjadinya tindak kekerasan pada anak dikarenakan alasan untuk mendisiplinkan anak.

2. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait seringkali menjadi faktor penghambat dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi kepada anak yang mana dalam penanganan kasus tersebut seringkali terjadi miskonsepsi antar pihak terkait sehingga terhambatnya penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk kurangnya koordinasi yang terjadi yaitu adanya

tindak saling lempar tanggung jawab ketika adanya kasus tindak kekerasan pada anak hal tersebut tentunya menghambat penanganan kasus.

3.5 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kasus Kekerasan Pada Anak)

1. Konsultasi Publik

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengatasi faktor penghambat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi dan diskusi antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

2. Pembentukan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Terkait

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Banjarbaru tentunya perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak. Bentuk upaya yang dilakukan untuk penanganan tindak kekerasan terhadap anak yaitu dengan pembentukan perjanjian kerjasama antar instansi terkait.

3.6 Diskusi Temuan Penelitian

Implementasi Peraturan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan kegiatan untuk menjaga keselamatan anak. Penulis menemukan temuan penting bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Penulis menemukan temuan penting yaitu tidak sepenuhnya masyarakat sadar akan pentingnya menjaga keselamatan anak dari tindak kekerasan yang mana masih tingginya dan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam penyelenggaraan perlindungan pada anak.

Sama halnya dengan temuan Dwi Risma Oktariani, bahwa penyelenggaraan per Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi pelaksana dan lingkungan belum mendukung terhadap perda (Oktariani, 2017).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kasus Kekerasan Pada Anak) sudah berjalan dengan baik namun belum dilaksanakan secara optimal dilihat dari masih tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Banjarbaru. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan juga menjadi penyebab masih tingginya tindak kekerasan anak yang terjadi di Kota Banjarbaru

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana peneliti belum bisa melakukan wawancara mendalam kepada korban tindak kekerasan dikarenakan korban yang masih mengalami trauma.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kasus Kekerasan Pada Anak) untuk menemukan hasil mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Nashir Budiman (Ed). Jakarta: Raja Grafindo

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

III. KARYA ILMIAH

Fatnisah, F. N. (2017). Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa <http://repository.uin-alaududin.ac.id/5305/1/FITRIA%20NURUL%20FATNISAH.pdf> diakses pada 15 November 2022

Oktariani, D. R (2017). Implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5286> diakses pada 15 November 2022

Pratama, S. (2019). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/8832> diakses pada 16 November 2022

IV. LAIN-LAIN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan <https://dpppa.kalselprov.go.id/> diakses pada 5 Oktober 2022

